



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421.2 / 4178 B / 20

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK IT AROFAH 5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak – Kanak Bina Insan Mulia nomor : 15/YABIM/Bydn/IV/2006 tanggal 20 April 2006 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Banyudono nomor :tanggaltentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi IT Arofah 5.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi/ Monitoring ke Taman Kanak-kanak IT Arofah 5 Jembungan, Kecamatan Banyudono pada tanggal 15.7.2006

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Bina Insan Mulia
- Penanggung Jawab : Sutana,S.Pd.
- Kegiatan/Pergelola
- Alamat : Jetak RT 13/III, Jembungan, Banyudono Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TKIT Arofah
- Alamat : Jetak RT 13/III Jembungan Banyudono, Boyolali

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 30 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Banyudono
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak IT Arofah 5
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.2/ ^{4178 B} /20/2006
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 30 Desember 2006

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Bina Insan Mulia
di Banyudono
Kecamatan Banyudono

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor : 15/YABIM/Bydn/IV/2006 tanggal 20 April 2006 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak IT Arofah 5
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Banyudono Nomor: tanggal
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Banyudono Nomor : Tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TKIT Arofah 5
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jetak RT 13/III Jembungan, Banyudono, Boyolali
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jembungan
Desa Jembungan
 - 1.2.2. Kecamatan : Banyudono
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Bina Insan Mulia
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jetak, RT 13/III Jembungan
Banyudono Boyolali
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2003
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DIKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Banyudono
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak IT Arofah 5
6. Arsip.